



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN
2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
21. Keputusan . . .

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 Pakaian Dinas Harian Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);
25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.
9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpolinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.
10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.
12. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Perlindungan Masyarakat.
13. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
15. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik Khas Tegal adalah pakaian dinas batik yang diutamakan berciri khas Tegal, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
16. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disebut PDH Khusus adalah PDH Satpol PP, PDH Dishubkominfo dan PDH Linmas.
17. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian tenaga medis dan paramedis, pakaian juru pungut retribusi pasar, pakaian petugas pelayanan BP2T, pakaian petugas pemadam kebakaran serta pakaian petugas pertamanan, persampahan dan penerangan jalan umum.
18. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari dan acara tertentu.
19. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
20. Pakaian . . .

20. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
21. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
22. Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korpri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran kemejamani.
24. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
25. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
26. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih;
 - c. PDH Batik Khas Tegal;
 - d. PDH Khusus;
 - e. PDH Camat dan Lurah;
 - f. Pakaian Khusus;
 - g. PSH;
 - h. PSR;
 - i. PSL;
 - j. Pakaian Seragam Korpri;
 - k. Pakaian Seragam Olahraga.
- (1b) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Bagian Ketiga BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian . . .

Bagian Ketiga
PDH Kemeja Putih

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
 - (2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Kemeja Putih Pria :
 - 1.) kemeja lengan panjang atau pendek warna putih;
 - 2.) celana panjang warna hitam atau gelap;
 - 3.) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 - 1.) kemeja lengan panjang atau pendek warna putih;
 - 2.) rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3.) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4.) PDH Kemeja Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - (3) Model PDH Kemeja Putih disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.
 - (4) Pemakaian PDH Kemeja Putih, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.
5. Ketentuan Lampiran I huruf B diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 Maret 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 7 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19610901 199203 2 001


2. PDH Kheki Wanita



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Nama Pemerintah Provinsi Jawa | h. Saku Kemeja Depan Kanan dan Kiri |
| b. Lencana KORPRI | i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Khaki |
| c. Nama Pemerintah Kota Tegal | j. Celana Panjang Warna Khaki |
| d. Lambang Kota Tegal | k. Kemeja Lengan Panjang Warna Khaki |
| e. Tanda Pengenal | l. Krah Rebah |
| f. Papan Nama | |
| g. Kancing Kemeja | |

3. PDH Khaki Wanita Berjilbab




Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | g. Kancing Kemeja |
| b. Lencana KORPRI | h. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri |
| c. Nama Pemerintah Kota Tegal | i. Rok Panjang Warna Khaki |
| d. Lambang Kota Tegal | j. Celana Panjang Warna Khaki |
| e. Tanda Pengenal | k. Krah Rebah |
| f. Papan Nama | |

B. PDH Kemeja Putih


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kemeja Lengan Panjang atau Pendek Warna Putih
- e. Celana Panjang Warna Hitam atau Gelap


2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kemeja Lengan Panjang atau Pendek Warna Putih
- e. Rok 15 cm di Bawah Lutut atau Celana Panjang Warna Hitam atau Gelap

3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kemeja Lengan Panjang atau Pendek Warna Putih
- e. Rok/Celana Panjang Warna Hitam atau Gelap

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2010
 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEGAL

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
2.	Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih	Semua SKPD
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
4.	Kamis	PDH Batik Khas Tegal Warna Dasar / Dominan Biru	Semua SKPD
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
5.	Jum'at	Pakaian Seragam Olahraga Pemkot	Semua SKPD, pada saat melaksanakan kegiatan olahraga
		PDH Kemeja Putih	Semua SKPD, dipakai setelah kegiatan olahraga
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishubkominfo	Dishubkominfo yang melaksanakan tugas operasional

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
6.	Sabtu	PSH	Guru
		Pakaian Petugas Pelayanan BP2T	BP2T yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
7.	Senin s/d Minggu	Pakaian Juru Pungut Restribusi Pasar	Juru Pungut Restribusi Pasar

B. Penggunaan Pakaian Dinas bagi pelaksana Teknis/Operasional/Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

NO.	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Satpol PP	- PDL - PDU - PDUK	Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
2.	Dishubkominfo	PDL Dishubkominfo	Penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.
3.	Pemadam Kebakaran	- PDL - PDU - Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue - Pakaian Kerja Perbengkelan	Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19610901 199203 2 001